

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6 P/HUM/2020 TENTANG
PERSYARATAN PENCALONAN KEPALA DAERAH**

SKRIPSI

Oleh:
Amirullah Fikri
NIM. C04217002



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Tata Negara
Surabaya
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amirullah Fikri

Nim : C04217002

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung

Nomor 6 P/HUM/2020 Tentang Persyaratan Pencalonan Kepala
Daerah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juni 2021

Saya yang menyatakan



PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Amirullah Fikri NIM. C04217002 telah diperiksa
dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 4 Juni 2021

Pembimbing,



Moh. Irfan, M.I
NIP. 196905312005011002

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Amirullah Fikri NIM C04217002 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 8 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara .

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Moh Irfan, MH
NIP. 196905312005011002

Penguji II




Dr. Nurul Asiya Nadhifah, MHI
NIP.197504232003122001

Penguji III



Moh. Hatta, S.Ag, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 8 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amirullah Fikri
NIM : C04217002
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : amirullahfikri1998@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN *FIQH SIYASA* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6
P/HUM/2020 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN KEPALA DAERAH**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Mei 2024

Penulis


(Amirullah Fikri)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020 Tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah”, penelitian ini dibuat dan digunakan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: *pertama*, bagaimana persyaratan pencalonan kepala daerah, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020. *Kedua*, Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020 tentang persyaratan pencalonan kepala daerah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi. Data dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif. Sehingga menjadi bahan hukum yang kongkret mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020 tentang persyaratan pencalonan kepala daerah. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum positif dan teori hukum Islam yaitu *fiqh siyāsah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020 tersebut mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan membantalkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf P Angka 2 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang berkaitan dengan adanya pembatasan hak politik Wakil Gubernur yang mencalonkan diri menjadi Bupati/Walikota. PKPU tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya karena sebuah aturan yang mengatur tentang pembatasan hak politik warga negara harus diatur dengan Undang-Undang bukan diatur oleh PKPU sebagaimana yang disebut oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menerangkan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempertimbangkan kesesuaian jenis hierarki dan materi muatan perundang-undangan. *Fiqh siyāsah* sebagaimana suatu hukum harus bersifat adil dan harus mengakomodir kesitimewaan dan hak masyarakat salah satunya ialah adanya keistimewaan hak politik yang didasarkan persamaan hak yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 15 dan 43. Kaitanya dengan hal tersebut *fiqh siyāsah* mengatur bahwasanya semua orang berhak untuk mencalonkan menjadi kepala daerah berdasarkan asas persamaan tersebut dan dalam hal ini tidak ada pembatasan khusus kepada orang yang ingin berpartisipasi menjadi kepala daerah selagi seseorang tersebut memenuhi kriteria sebagaimana konsep *Imāmah*.

Penulis berharap pemerintah atau lembaga pembuat perundangan-undangan dapat lebih cermat dalam membuat produk hukum dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu pembatasan hak politik harus mempertimbangkan sebab akibat serta keurgensian pelarangan tersebut jika memang pelarangan tersebut tidak dibutuhkan maka hak politik dapat diberikan kepada setiap orang.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	14
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Kajian Pustaka.....	15
E. Tujuan Penelitian.....	17
F. Kegunaan Hasil Penelitian	17
G. Definisi Operasional	18
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan.....	22
 BAB II PEMBATASAN PERSYARATAN KEPALA DAERAH DALAM <i>FIQH SIYASAH</i>	26
A. Definisi Fiqh Siyāsah	26
B. <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	28
C. <i>Wilāyah Al Mazālim</i>	37

D. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam.....	40
E. Pembatasan Hak Berpolitik Seseorang Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia.....	42
BAB III KETENTUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6 P/HUM/2020 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN KEPALA DAERAH	45
A. Deskripsi Putusan	45
B. Pertimbangan Hukum.....	51
C. Amar Putusan	54
BAB IV TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6 P/HUM/2020 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN KEPALA DAERAH	56
A. Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020	56
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020 Tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah...61	61
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	75

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Ema Fauzati Qurotul. "analisis yuridis dan *Fiqh Siyāsah* terhadap hak politik disabilitas dalam dalam peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-KPT/06.KPU.XII.2017 dalam pemilihan umum kepala daerah 2018"(Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).
- Abdillah, Masykur. Islam dan Hak Asasi Manusia. Penegakan dan Problem HAM di Indonesia, 2014.
- Al Mawardi, Imam. *Al- Ahkam Al Sulthaniyahwa al- wilayah ad-dauliyah*. Mesir, dar al fikr, 1996.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*. Terj. Abdul Hayyie al Kattani dan Kamaludin Nurdin. cer.1. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Ammar, Abu. *jamaah Imāmah Bai'ah sebuah kewajiban Syar'i Berdasarkan Al-Qur'an, AsSunnah, Ijma, dan Qiyas*. Solo: Pustaka Arafah, 2010.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahanya. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyāsah, Implimintasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Djazuli. *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2000.
- Dzajuli. *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: kencana Perdana Media Grup, 2018.
- Erwinskyahbana, Tengku. "Problematika Kepastian Hukum Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara*. t.t.
- Fahruroji, Moch. Trilogi Kepemimpinan Islam. *Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imāmah dan Imarah*. No. 12. Juli Desember, 2008.
- Faqih, Muhammad. "Analisis Siyāsah Dustūriyah terhadap pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah (studi putusan Mahkamah Konstitusi

- Nomor 42/PUU-XIII/2015)" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Hutapea, Bungasan. "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 4. No. 1. April, 2015.
- Ibrahim, Duski. *AL-QAWAID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyāsah, Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jaelani, Imam Amrusi et al. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Jaelani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Kumkelo, Mujaid et al. *Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2015.
- Kusuma, Mochammad Tommy. "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap putusan mahkamah agung Nomor 65/P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari partai politik" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Musa, Yusuf. *Politik dan Negara dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1990.
- Mustofa, Imron. "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia." *Halaqa: Islamic Education Journal*, Vol. 1, no. 1 (2017).
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994.
- Saefudin, A.M. *Ijtihad Politik Cendekian Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020.

- Sendhikasari, Dewi. "Kewenangan KPU dalam penyusunan PKPU Pilkada Serentak". *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negri*. Vol. VII. No. 08/II/P3DI. april, 2015.
- Sinapoy, Muh. Sabaruddin dan Safril Sofwan Sanib. "Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia". *Jurnal Horlev*. Vol. 3. Issue 2. September, 2019.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Soeparmono. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Surbakti, Ramlan dan Kris Nugroho. *studi tentang desain kelembagaan pemilu yang efektif*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.
- T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A